



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 06 /KPTS/DISDIK/2023

TENTANG
BESARAN HONORARIUM TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013, pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus dan layanan khusus perlu adanya penambahan penghasilan bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat memberikan mutu pendidikan bagi peserta didik sehingga dapat bersaing dalam dunia pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

11. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Uraian Tugas, dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Honorarium Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Sekolah Luar Biasa Negeri Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :
- a. Tenaga Pendidik : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan
 - b. Tenaga Administrasi : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan
 - c. Tenaga Perpustakaan : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan
 - d. Tenaga Kebersihan : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan
 - e. Tenaga Keamanan/ Penjaga Sekolah : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.